

Transformasi Hukum Islam di Era Digital: Analisis Maqashid Syariah terhadap Dinamika Hukum Kontemporer

Sri Haryanti¹, Endah Robiatul Adawiyah²

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
STAI Riyadhul Jannah Subang

Published: February, 2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik dan dinamika hukum Islam. Digitalisasi menghadirkan tantangan baru berupa munculnya persoalan hukum kontemporer yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh pendekatan fiqh klasik yang cenderung tekstual dan parsial. Kondisi ini menuntut adanya transformasi paradigma dalam pengembangan hukum Islam agar tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi hukum Islam di era digital melalui pendekatan maqashid syariah sebagai kerangka analisis utama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif (library research), menggunakan pendekatan konseptual dan filosofis. Data diperoleh dari sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an dan Hadis, karya-karya ulama klasik dan kontemporer, serta hasil penelitian terdahulu yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqashid syariah memiliki peran strategis sebagai paradigma transformasi hukum Islam, karena mampu menekankan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan kemudharatan dalam merespons isu-isu digital seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan transaksi elektronik. Dengan menjadikan maqashid syariah sebagai paradigma, hukum Islam tidak hanya diposisikan sebagai sistem normatif yang statis, tetapi sebagai sistem hukum yang dinamis dan kontekstual tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kerangka teoretis pembaruan hukum Islam serta menawarkan arah metodologis bagi pengembangan hukum Islam di tengah tantangan era digital.

Kata kunci: Hukum Islam, Era Digital, Maqashid Syariah, Transformasi Hukum, Hukum Kontemporer.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam tatanan sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat global. Digitalisasi tidak hanya memengaruhi cara manusia berinteraksi, tetapi juga mengubah pola pengambilan keputusan hukum, mekanisme transaksi, serta pembentukan norma-norma sosial yang baru. Dalam konteks ini, hukum Islam sebagai sistem hukum normatif yang berlandaskan wahyu dituntut untuk mampu merespons dinamika perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar syariat. Tantangan ini menjadi semakin kompleks ketika realitas digital melahirkan persoalan hukum kontemporer yang belum secara eksplisit dibahas dalam literatur fiqh klasik.

Hukum Islam pada dasarnya memiliki karakter universal dan fleksibel, sebagaimana tercermin dalam prinsip kemudahan dan penghilangan kesulitan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah [2]: 185; QS. Al-Hajj [22]: 78). Namun demikian, dalam praktiknya, pendekatan hukum Islam sering kali masih didominasi oleh pembacaan tekstual yang kurang mempertimbangkan perubahan konteks sosial dan teknologi. Akibatnya, hukum Islam berisiko dipersepsikan sebagai sistem hukum yang statis dan kurang responsif terhadap tantangan era digital, seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, kecerdasan buatan, serta transaksi elektronik lintas batas.

Sejumlah penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan meningkatnya perhatian akademisi terhadap relasi antara hukum Islam dan perkembangan teknologi digital. Beberapa studi menyoroti problem otoritas keagamaan di ruang digital, sementara penelitian lain membahas validitas akad dalam transaksi elektronik serta tantangan etika teknologi dari perspektif Islam (Auda, 2020; Hallaq, 2021; Zainuddin,

2023). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat tematik dan parsial, serta belum menempatkan maqashid syariah sebagai paradigma utama dalam menganalisis transformasi hukum Islam secara komprehensif. Dengan kata lain, terdapat celah penelitian (research gap) dalam upaya merumuskan kerangka metodologis yang mampu menjembatani nilai-nilai normatif syariat dengan realitas digital kontemporer.

Maqashid syariah, yang dikembangkan secara sistematis oleh ulama seperti al-Syatibi dan Ibn ‘Asyur, pada dasarnya menekankan tujuan-tujuan utama syariat berupa perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Syatibi, 2004; Ibn ‘Asyur, 2006). Dalam perkembangan kontemporer, konsep maqashid tidak lagi dipahami sebatas klasifikasi tujuan hukum, melainkan sebagai pendekatan filosofis dan metodologis dalam pembaruan hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk bergerak secara dinamis, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat tanpa harus terjebak pada rigiditas teks. Dalam konteks era digital, maqashid syariah memiliki relevansi strategis untuk menganalisis dan mengarahkan transformasi hukum Islam. Prinsip pencegahan kemudharatan (*dar’ al-mafasid*) dan perwujudan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dapat dijadikan landasan normatif dalam merespons isu-isu digital, seperti penyalahgunaan data, kejahatan siber, dan ketimpangan akses teknologi. Dengan menjadikan maqashid syariah sebagai paradigma analisis, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai sistem hukum yang adaptif dan solutif terhadap problem-problem kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi hukum Islam di era digital melalui perspektif maqashid syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan paradigma hukum Islam kontemporer, sekaligus menawarkan kerangka analisis yang relevan bagi penguatan peran hukum Islam dalam menghadapi tantangan digitalisasi yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis konsep, prinsip, dan norma hukum Islam dalam merespons dinamika hukum kontemporer di era digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji hukum Islam tidak hanya sebagai kumpulan aturan, tetapi sebagai sistem normatif yang memiliki dimensi filosofis dan metodologis (Soekanto & Mamudji, 2019).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep maqashid syariah sebagaimana dikembangkan oleh para ulama klasik dan kontemporer, sementara pendekatan filosofis digunakan untuk memahami maqashid syariah sebagai paradigma transformasi hukum Islam di tengah perubahan sosial dan teknologi digital (Auda, 2020). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan maqashid syariah sebagai kerangka analisis utama dalam menilai relevansi dan adaptabilitas hukum Islam terhadap isu-isu digital kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur’an, Hadis Nabi Muhammad SAW, serta karya-karya otoritatif ulama dalam bidang ushul fiqh dan maqashid syariah. Adapun bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema hukum Islam dan digitalisasi, khususnya publikasi dalam lima tahun terakhir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis dan normatif-kritis. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan konsep dan dinamika hukum Islam di era digital, sedangkan analisis normatif-kritis digunakan untuk menilai dan merumuskan peran maqashid syariah sebagai paradigma transformasi hukum Islam dalam menghadapi tantangan hukum kontemporer.

PEMBAHASAN

A. Transformasi Hukum Islam sebagai Keniscayaan di Era Digital

Transformasi hukum Islam di era digital merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari seiring dengan perubahan struktur sosial, pola interaksi, dan mekanisme produksi norma hukum dalam

masyarakat modern. Era digital telah menciptakan ruang sosial baru yang bersifat virtual, cepat, dan lintas batas, sehingga melahirkan problem hukum yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui pendekatan fiqh klasik yang berbasis pada realitas sosial pra-digital. Dalam konteks ini, hukum Islam dihadapkan pada tuntutan untuk melakukan penyesuaian metodologis tanpa kehilangan legitimasi normatifnya sebagai hukum yang bersumber dari wahyu.

Secara teologis dan yuridis, transformasi hukum Islam memiliki landasan normatif yang kuat. Al-Qur'an menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi manusia (QS. Al-Baqarah [2]: 185), serta tidak dimaksudkan untuk membebani manusia di luar batas kemampuannya (QS. Al-Hajj [22]: 78). Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya bersifat adaptif dan kontekstual. Oleh karena itu, perubahan sosial akibat digitalisasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mempertahankan rigiditas hukum, melainkan harus dipahami sebagai konteks baru yang memerlukan pembacaan hukum yang lebih progresif dan bertanggung jawab.

Dari perspektif historis, hukum Islam berkembang melalui mekanisme ijtihad yang memungkinkan para ulama merespons dinamika sosial pada zamannya. Praktik ijtihad ini melahirkan keragaman mazhab dan metode istinbath hukum yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam. Namun, dalam konteks era digital, tantangan hukum tidak lagi bersifat lokal dan temporal, melainkan global dan simultan. Fenomena seperti transaksi elektronik lintas negara, kecerdasan buatan, dan ruang siber menciptakan kompleksitas hukum yang menuntut pembaruan kerangka analisis hukum Islam secara lebih sistematis (Hallaq, 2021).

Transformasi hukum Islam juga menjadi keniscayaan akibat pergeseran locus pembentukan norma hukum. Di era digital, norma tidak hanya dibentuk melalui institusi formal dan otoritas keilmuan, tetapi juga melalui praktik sosial yang berkembang di ruang digital. Media sosial dan platform teknologi berperan besar dalam membentuk persepsi hukum dan keagamaan masyarakat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disintegrasi otoritas hukum Islam apabila tidak diimbangi dengan kerangka normatif yang kuat dan adaptif. Oleh karena itu, transformasi hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan substansi hukum, tetapi juga dengan cara hukum tersebut diproduksi, disebarluaskan, dan dipahami oleh masyarakat.

Selain itu, transformasi hukum Islam di era digital juga didorong oleh munculnya persoalan hukum baru yang belum memiliki preseden fiqh yang jelas. Isu-isu seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, algoritma kecerdasan buatan, dan etika digital menuntut kehadiran hukum Islam sebagai pedoman normatif yang relevan dan solutif. Tanpa transformasi metodologis, hukum Islam berisiko mengalami stagnasi normatif yang dapat mengurangi fungsinya sebagai sistem hukum yang hidup (*living law*).

Dalam kerangka ushul fiqh, transformasi hukum Islam dapat dibenarkan melalui prinsip perubahan hukum seiring perubahan waktu, tempat, dan keadaan (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-aminah*). Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan responsif terhadap dinamika sosial selama perubahan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat. Dengan demikian, transformasi hukum Islam di era digital harus dipahami sebagai upaya menjaga substansi maqashid syariah, bukan sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran Islam.

Lebih jauh, transformasi hukum Islam juga memiliki implikasi epistemologis. Pendekatan fiqh yang semata-mata tekstual tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas persoalan digital. Diperlukan integrasi antara teks, konteks, dan tujuan hukum (maqashid syariah) agar hukum Islam mampu berfungsi secara optimal. Dalam hal ini, maqashid syariah memberikan kerangka epistemologis yang memungkinkan hukum Islam bergerak secara dinamis, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan publik (Auda, 2020).

Dengan demikian, transformasi hukum Islam di era digital merupakan kebutuhan normatif, metodologis, dan sosial. Transformasi ini tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip-prinsip dasar syariat, melainkan untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan, aplikatif, dan mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai pedoman hidup umat dalam menghadapi dinamika hukum kontemporer.

B. Pergeseran Pola Otoritas dan Tantangan Metodologis Hukum Islam

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola produksi, distribusi, dan legitimasi otoritas keagamaan dalam hukum Islam. Jika pada masa klasik dan pra-digital otoritas hukum Islam bertumpu pada ulama yang memiliki kompetensi keilmuan dan legitimasi institusional, maka era digital menghadirkan fragmentasi otoritas yang semakin kompleks. Ruang digital memungkinkan munculnya aktor-aktor baru yang menyampaikan pandangan keagamaan dan hukum Islam tanpa mekanisme otorisasi keilmuan yang mapan. Kondisi ini berdampak langsung pada konstruksi dan pemahaman hukum Islam di tengah masyarakat.

Pergeseran otoritas tersebut dipicu oleh karakteristik media digital yang bersifat terbuka, instan, dan partisipatif. Media sosial, platform video, dan aplikasi berbasis kecerdasan buatan telah menjadi sumber rujukan keagamaan alternatif bagi masyarakat. Fenomena ini memperluas akses terhadap pengetahuan keislaman, namun sekaligus menimbulkan problem legitimasi, karena tidak semua konten hukum Islam yang beredar di ruang digital disusun berdasarkan metodologi istinbath yang sahih. Akibatnya, hukum Islam berpotensi direduksi menjadi opini individual yang terlepas dari kerangka ushul fiqh (Zainuddin, 2023).

Dari perspektif sosiologi hukum Islam, pergeseran otoritas ini mencerminkan perubahan relasi antara otoritas keilmuan dan masyarakat. Otoritas hukum tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kedalaman keilmuan, tetapi juga oleh popularitas, algoritma media sosial, dan daya jangkauan digital. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi hukum Islam, karena legitimasi hukum berpotensi bergeser dari otoritas epistemik menuju otoritas performatif. Dalam jangka panjang, fenomena tersebut dapat melemahkan struktur keilmuan hukum Islam dan mengaburkan batas antara fatwa ilmiah dan pendapat personal.

Tantangan metodologis muncul ketika respons hukum Islam terhadap persoalan digital disampaikan secara instan tanpa proses ijtihad yang komprehensif. Banyak pandangan hukum yang hanya berlandaskan pada dalil parsial tanpa mempertimbangkan konteks sosial, tujuan hukum, dan implikasi jangka panjangnya. Pendekatan semacam ini bertentangan dengan prinsip ushul fiqh yang menuntut kehati-hatian (*tatsabbut*) dan pertimbangan maslahat dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, tantangan utama hukum Islam di era digital bukan sekadar persoalan substansi hukum, melainkan persoalan metodologi penetapan hukum.

Dalam kerangka ushul fiqh, legitimasi otoritas hukum Islam mensyaratkan kompetensi keilmuan yang mencakup penguasaan sumber hukum, kaidah istinbath, dan pemahaman terhadap realitas sosial. Tanpa fondasi metodologis yang kuat, transformasi hukum Islam berisiko melahirkan ketetapan hukum yang inkonsisten dan kontraproduktif. Hal ini sejalan dengan pandangan al-Syatibi yang menegaskan bahwa pemahaman hukum tanpa mempertimbangkan maqashid syariah dapat menimbulkan penyimpangan dari tujuan syariat (al-Syatibi, 2004).

Dalam konteks inilah maqashid syariah memiliki peran strategis sebagai instrumen metodologis untuk merespons pergeseran otoritas hukum Islam. Pendekatan maqashid tidak hanya menilai kesesuaian hukum dengan teks, tetapi juga menguji orientasi kemaslahatan dari suatu ketetapan hukum. Dengan menjadikan maqashid syariah sebagai kerangka analisis, hukum Islam dapat tetap adaptif terhadap perubahan digital tanpa kehilangan legitimasi epistemiknya. Pendekatan ini juga berfungsi sebagai filter normatif untuk membedakan antara ijtihad ilmiah dan opini keagamaan yang tidak berbasis metodologi.

Lebih lanjut, pergeseran pola otoritas di era digital menuntut redefinisi peran ulama dan lembaga keagamaan. Ulama tidak lagi cukup berperan sebagai produsen fatwa, tetapi juga sebagai penjaga metodologi hukum Islam di ruang digital. Lembaga keagamaan perlu hadir secara aktif dalam ruang digital dengan pendekatan edukatif dan metodologis, agar hukum Islam tidak tereduksi menjadi narasi

populis yang kehilangan substansi ilmiahnya. Dengan demikian, transformasi hukum Islam di era digital harus disertai dengan penguatan otoritas metodologis yang berakar pada maqashid syariah.

Dengan mempertimbangkan seluruh dinamika tersebut, dapat ditegaskan bahwa pergeseran pola otoritas hukum Islam di era digital merupakan tantangan struktural yang menuntut respons metodologis yang sistematis. Transformasi hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari upaya menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan keteguhan metodologi. Dalam konteks ini, maqashid syariah berperan sebagai paradigma yang mampu menjaga integritas hukum Islam sekaligus memastikan relevansinya dalam menghadapi kompleksitas hukum kontemporer.

C. Maqashid Syariah sebagai Paradigma Normatif dan Metodologis

Maqashid syariah menempati posisi sentral dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, terutama dalam merespons dinamika sosial dan teknologi di era digital. Secara konseptual, maqashid syariah dipahami sebagai tujuan-tujuan fundamental yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam demi menjaga kemaslahatan manusia. Tujuan tersebut meliputi perlindungan agama (*hifẓ al-din*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-mal*). Dalam konteks transformasi hukum Islam, maqashid syariah tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif, tetapi juga sebagai kerangka metodologis dalam proses penetapan hukum (Auda, 2020).

Sebagai paradigma normatif, maqashid syariah berfungsi memastikan bahwa setiap produk hukum Islam tetap berorientasi pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Norma hukum tidak dipahami secara tekstual semata, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan syariat secara substantif. Dalam konteks era digital, pendekatan normatif berbasis maqashid menjadi penting untuk menilai apakah praktik dan regulasi baru—seperti transaksi digital, kecerdasan buatan, atau penyebaran informasi daring—selaras dengan tujuan perlindungan dan kemaslahatan yang dikehendaki syariat. Dengan demikian, maqashid syariah berfungsi sebagai tolok ukur etis dan normatif bagi transformasi hukum Islam.

Lebih jauh, maqashid syariah juga berperan sebagai paradigma metodologis dalam ijtihad hukum Islam. Pendekatan ini menekankan bahwa proses istinbath hukum tidak cukup hanya berlandaskan pada dalil parsial, tetapi harus mempertimbangkan tujuan umum syariat serta dampak sosial dari suatu ketetapan hukum. Dalam tradisi ushul fiqh, maqashid syariah berfungsi sebagai pengikat antara teks dan realitas, sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara kontekstual tanpa kehilangan legitimasi normatifnya (al-Syatibi, 2004). Pendekatan metodologis ini menjadi sangat relevan di era digital, ketika persoalan hukum berkembang lebih cepat dibandingkan formulasi hukum klasik.

Transformasi maqashid syariah dari sekadar konsep normatif menuju paradigma metodologis modern banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama kontemporer. Jasser Auda, misalnya, mengembangkan pendekatan sistemik terhadap maqashid syariah yang menekankan keterkaitan antara tujuan syariat, konteks sosial, dan kompleksitas sistem hukum modern. Dalam pandangan ini, maqashid syariah tidak lagi dipahami secara hierarkis dan statis, melainkan dinamis dan terbuka terhadap perubahan sosial (Auda, 2020). Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan realitas digital tanpa terjebak pada rigiditas normatif.

Dalam praktiknya, maqashid syariah sebagai paradigma metodologis berfungsi sebagai alat evaluatif terhadap produk hukum Islam kontemporer. Setiap ketetapan hukum diuji berdasarkan sejauh mana ia menjaga atau bahkan meningkatkan kemaslahatan publik. Pendekatan ini mencegah lahirnya ketentuan hukum yang bersifat represif, diskriminatif, atau kontraproduktif terhadap tujuan syariat. Dalam konteks hukum digital, maqashid syariah dapat digunakan untuk menilai isu-isu seperti perlindungan data pribadi, etika kecerdasan buatan, serta keadilan dalam ekonomi digital, dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Selain itu, maqashid syariah juga berperan sebagai jembatan metodologis antara hukum Islam dan sistem hukum nasional maupun global. Dengan menekankan nilai universal seperti keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kemaslahatan sosial, maqashid syariah membuka ruang dialog antara hukum Islam dan hukum positif. Pendekatan ini memperkuat posisi hukum Islam sebagai sistem hukum yang relevan dan kontributif dalam tatanan hukum kontemporer, tanpa kehilangan identitas normatifnya sebagai hukum berbasis wahyu.

Dengan demikian, maqashid syariah sebagai paradigma normatif dan metodologis menegaskan bahwa transformasi hukum Islam di era digital bukanlah bentuk dekonstruksi syariat, melainkan upaya kontekstualisasi yang berlandaskan tujuan utama syariat itu sendiri. Pendekatan maqashid memastikan bahwa hukum Islam tetap adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus konsisten dengan nilai-nilai fundamental yang menjadi ruh dari syariat. Oleh karena itu, maqashid syariah dapat dipandang sebagai fondasi epistemologis utama dalam merumuskan hukum Islam yang responsif, berkeadilan, dan berkelanjutan di era digital.

D. Analisis Maqashid Syariah terhadap Isu-Isu Hukum Digital

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai isu hukum baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam formulasi hukum Islam klasik. Fenomena seperti transaksi digital, kecerdasan buatan, perlindungan data pribadi, serta penyebaran informasi di ruang siber menuntut respons hukum Islam yang tidak hanya berbasis teks, tetapi juga berorientasi pada tujuan syariat. Dalam konteks ini, maqashid syariah berfungsi sebagai instrumen analisis normatif dan metodologis untuk menilai kesesuaian praktik digital dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

1. Perlindungan Data Pribadi dan Hifz al-'Irdh serta Hifz al-Mal

Salah satu isu hukum digital yang paling krusial adalah perlindungan data pribadi. Data digital pada era kontemporer tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan martabat dan keamanan individu. Dari perspektif maqashid syariah, perlindungan data pribadi dapat dianalisis melalui prinsip *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Penyalahgunaan data pribadi, seperti pencurian identitas atau eksploitasi data tanpa persetujuan, bertentangan dengan tujuan syariat yang menekankan perlindungan hak individu.

Pendekatan maqashid menegaskan bahwa setiap kebijakan atau praktik digital harus menjamin keamanan dan kerahasiaan data sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, regulasi perlindungan data tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan administratif, tetapi sebagai kewajiban normatif yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat.

2. Transaksi Digital dan Prinsip Hifz al-Mal

Transformasi ekonomi digital melalui e-commerce, fintech, dan sistem pembayaran elektronik menghadirkan tantangan baru dalam hukum muamalah. Transaksi digital sering kali melibatkan ketidakjelasan akad, risiko penipuan, dan asimetri informasi. Dalam perspektif maqashid syariah, praktik ekonomi digital harus dianalisis berdasarkan prinsip *hifz al-mal*, yang menuntut perlindungan harta dan keadilan dalam transaksi.

Pendekatan maqashid memungkinkan hukum Islam untuk menilai keabsahan transaksi digital tidak semata-mata berdasarkan bentuk akad klasik, tetapi berdasarkan substansi keadilan dan kemaslahatan yang dihasilkan. Selama transaksi digital menjamin transparansi, kerelaan para pihak (*taradhi*), serta terhindar dari unsur gharar dan dharar, maka praktik tersebut dapat dinilai selaras dengan tujuan syariat. Dengan demikian, maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka adaptif dalam merespons inovasi ekonomi digital.

3. Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dan Hifz al-'Aql

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, hukum, dan media, memunculkan persoalan etika dan tanggung jawab hukum. Dari sudut pandang maqashid syariah, AI perlu dianalisis melalui prinsip *hifz al-'aql*, yaitu perlindungan akal dan rasionalitas manusia. Ketergantungan berlebihan pada AI berpotensi mengurangi kapasitas berpikir kritis dan otonomi manusia, serta membuka ruang manipulasi informasi.

Pendekatan maqashid menuntut agar penggunaan AI diarahkan untuk memperkuat kapasitas intelektual manusia, bukan menggantikannya secara total. Oleh karena itu, regulasi dan etika penggunaan AI dalam perspektif hukum Islam harus menempatkan manusia sebagai subjek utama, sementara teknologi berfungsi sebagai alat pendukung kemaslahatan. Prinsip ini menegaskan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh mengorbankan tujuan syariat dalam menjaga akal dan integritas manusia.

4. Informasi Digital, Media Sosial, dan Hifz al-Din serta Hifz al-'Irdh

Ruang digital juga menjadi arena utama penyebaran informasi keagamaan dan sosial. Namun, maraknya disinformasi, ujaran kebencian, dan konten provokatif menimbulkan tantangan serius bagi stabilitas sosial dan pemahaman keagamaan. Dalam perspektif maqashid syariah, fenomena ini berkaitan erat dengan prinsip *hifz al-din* (perlindungan agama) dan *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan).

Pendekatan maqashid menegaskan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital harus dibatasi oleh prinsip kemaslahatan dan pencegahan kerusakan (*dar' al-mafasid*). Penyebaran informasi yang menyesatkan atau merusak keharmonisan sosial bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, hukum Islam melalui pendekatan maqashid dapat memberikan legitimasi normatif terhadap upaya moderasi konten dan literasi digital sebagai bagian dari perlindungan nilai-nilai keagamaan dan sosial.

5. Maqashid Syariah sebagai Instrumen Evaluatif Kebijakan Hukum Digital

Lebih luas, maqashid syariah dapat berfungsi sebagai instrumen evaluatif terhadap kebijakan hukum digital yang dirumuskan oleh negara atau lembaga terkait. Setiap regulasi digital dapat diuji berdasarkan kontribusinya terhadap perlindungan lima tujuan utama syariat. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam berperan aktif dalam memberikan kerangka etis dan normatif bagi pembangunan hukum digital yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Dengan demikian, analisis maqashid syariah terhadap isu-isu hukum digital menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas adaptif dan relevan dalam menghadapi tantangan teknologi modern. Pendekatan maqashid tidak hanya menjaga integritas normatif hukum Islam, tetapi juga memastikan bahwa transformasi hukum di era digital tetap berakar pada tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

E. Implikasi Paradigmatik Maqashid Syariah terhadap Pembaruan Hukum Islam

Paradigma maqashid syariah membawa implikasi fundamental terhadap arah dan pola pembaruan hukum Islam di era kontemporer. Pergeseran dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan tujuan syariat menandai perubahan epistemologis dalam memahami hukum Islam. Pembaruan hukum tidak lagi dipahami sebagai upaya mengubah substansi syariat, melainkan sebagai proses penyesuaian metodologis untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap mampu mewujudkan kemaslahatan manusia sesuai dengan konteks sosial dan teknologi yang terus berkembang.

Implikasi pertama dari paradigma maqashid syariah adalah terjadinya rekonstruksi cara pandang terhadap sumber hukum Islam. Al-Qur'an dan Hadis tetap menjadi sumber utama, namun pemahamannya tidak berhenti pada makna literal teks. Pendekatan maqashid mendorong pembacaan kontekstual yang mempertimbangkan tujuan normatif di balik ketentuan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum ditetapkan untuk merealisasikan maslahat dan mencegah mafsadat, bukan semata-mata untuk mempertahankan bentuk hukum historis (al-Syatibi, 2004). Dengan demikian, pembaruan hukum Islam menjadi sah secara metodologis selama tetap berorientasi pada tujuan syariat.

Implikasi kedua adalah terbukanya ruang ijtihad yang lebih luas dan progresif. Paradigma maqashid syariah memperluas cakupan ijtihad dari sekadar penetapan hukum berbasis analogi (*qiyas*) menuju analisis berbasis tujuan dan dampak sosial. Dalam konteks hukum kontemporer, pendekatan ini memungkinkan hukum Islam merespons isu-isu baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks klasik, seperti teknologi digital, bioetika, dan hukum siber. Dengan demikian, maqashid syariah berfungsi sebagai legitimasi epistemologis bagi pembaruan hukum Islam yang bersifat kontekstual dan solutif (Auda, 2020).

Implikasi ketiga berkaitan dengan perubahan orientasi dari kepastian hukum menuju keadilan substantif. Paradigma hukum Islam klasik sering kali menekankan kepastian norma melalui kepatuhan terhadap kaidah formal. Sementara itu, pendekatan maqashid menekankan bahwa kepastian hukum harus berjalan seiring dengan keadilan dan kemaslahatan. Pembaruan hukum Islam berbasis maqashid memungkinkan penilaian ulang terhadap ketentuan hukum yang secara formal sah, tetapi secara substantif berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau kemudharatan. Dalam konteks ini, maqashid syariah menjadi alat korektif terhadap rigiditas normatif.

Selanjutnya, paradigma maqashid syariah juga berimplikasi pada integrasi hukum Islam dengan sistem hukum nasional dan global. Nilai-nilai universal yang terkandung dalam maqashid—seperti perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesejahteraan publik—memungkinkan hukum Islam berkontribusi secara konstruktif dalam pembangunan hukum nasional. Pendekatan ini memperkuat posisi hukum Islam sebagai sumber etika dan nilai dalam perumusan kebijakan hukum publik, tanpa harus berbenturan secara dikotomis dengan hukum positif (Hallaq, 2021).

Implikasi berikutnya adalah penguatan dimensi etika dalam pembaruan hukum Islam. Paradigma maqashid menegaskan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai moral dan etika sosial. Pembaruan hukum Islam yang hanya berfokus pada aspek teknis normatif berpotensi kehilangan ruh syariat. Dengan menjadikan maqashid syariah sebagai paradigma, pembaruan hukum Islam diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian norma, keadilan sosial, dan nilai kemanusiaan. Hal ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan hukum kontemporer yang kompleks dan multidimensional.

Lebih jauh, implikasi paradigmatis maqashid syariah juga mendorong reformulasi peran ulama dan lembaga fatwa. Ulama tidak hanya dituntut untuk menguasai teks dan kaidah klasik, tetapi juga memahami realitas sosial dan dampak hukum terhadap masyarakat. Lembaga fatwa diharapkan mampu menghasilkan ketetapan hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembaruan hukum Islam berbasis maqashid memperkuat akuntabilitas sosial dan ilmiah dari produk hukum Islam.

Dengan mempertimbangkan seluruh implikasi tersebut, dapat ditegaskan bahwa paradigma maqashid syariah merupakan fondasi utama bagi pembaruan hukum Islam di era digital dan global. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum Islam tetap berakar pada nilai wahyu sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman. Pembaruan hukum Islam yang berlandaskan maqashid syariah bukanlah bentuk liberalisasi hukum, melainkan manifestasi dari komitmen syariat terhadap kemaslahatan manusia secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Transformasi hukum Islam di era digital merupakan keniscayaan historis yang tidak dapat dihindari seiring dengan perubahan sosial, teknologi, dan pola interaksi masyarakat. Dinamika hukum kontemporer yang ditandai oleh perkembangan teknologi digital menuntut respons hukum Islam yang tidak hanya berlandaskan pada pendekatan tekstual, tetapi juga pada kerangka metodologis yang mampu menjaga relevansi dan legitimasi normatifnya. Dalam konteks ini, maqashid syariah terbukti memiliki peran strategis sebagai paradigma normatif dan metodologis dalam pembaruan hukum Islam.

Hasil analisis menunjukkan bahwa maqashid syariah berfungsi sebagai landasan nilai untuk memastikan bahwa setiap transformasi hukum Islam tetap berorientasi pada tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Pendekatan maqashid memungkinkan hukum Islam merespons isu-isu hukum digital—seperti perlindungan data pribadi, transaksi ekonomi digital, kecerdasan buatan, dan penyebaran informasi daring—secara adaptif tanpa kehilangan integritas normatifnya. Dengan demikian, maqashid syariah menjadi jembatan antara teks hukum Islam dan realitas digital yang kompleks.

Selain itu, paradigma maqashid syariah juga memberikan implikasi penting terhadap pembaruan metodologi ijtihad hukum Islam. Pergeseran dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan berbasis tujuan syariat membuka ruang ijtihad yang lebih kontekstual, progresif, dan bertanggung jawab. Pendekatan ini memperkuat legitimasi epistemologis pembaruan hukum Islam serta mencegah lahirnya ketetapan hukum yang rigid, parsial, atau kontraproduktif terhadap kemaslahatan publik.

Lebih lanjut, penerapan maqashid syariah sebagai paradigma pembaruan hukum Islam berkontribusi pada penguatan peran hukum Islam dalam sistem hukum kontemporer, baik pada level nasional maupun global. Dengan menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial, hukum Islam dapat berperan sebagai sumber etika dan nilai dalam pembangunan hukum modern. Oleh karena itu, transformasi hukum Islam berbasis maqashid syariah tidak dapat dipahami sebagai bentuk dekonstruksi syariat, melainkan sebagai upaya kontekstualisasi yang setia pada tujuan fundamental hukum Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa maqashid syariah merupakan paradigma kunci dalam memastikan keberlanjutan, relevansi, dan keadilan hukum Islam di era digital. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas adaptif yang kuat untuk menjawab tantangan zaman, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai wahyu yang menjadi fondasi utama syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2020). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Az-Zuhaili, W. (2019). *Ushul al-fiqh al-Islami* (Vol. 1–2). Damascus: Dar al-Fikr.
- Hallaq, W. B. (2021). *An introduction to Islamic law*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108555796>
- Hallaq, W. B. (2021). *Shari'a: Theory, practice, transformations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kamali, M. H. (2019). *Shari'ah law: An introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Masud, M. K. (2018). *Shatibi's philosophy of Islamic law*. Islamabad: Islamic Research Institute.
- Mujiburrahman. (2022). Maqashid syariah dan tantangan hukum Islam di era digital. *Jurnal Hukum Islam*, 20(2), 145–162. <https://doi.org/10.28918/jhi.v20i2.XXXX>
- Rahman, F. (2017). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin, A. (2020). *Ushul fiqh* (Vol. 2). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Syatibi, A. I. (2004). *Al-muwafaqat fi usbul al-sbari'ab* (Vol. 1–4). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Zainuddin. (2023). Otoritas keagamaan di era digital dan tantangan metodologi hukum Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(1), 1–18.
<https://doi.org/10.21043/jshi.v15i1.XXXX>
- Zuhdi, M. H. (2021). Reformulasi maqashid syariah dalam pembaruan hukum Islam kontemporer. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 31(2), 203–220.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.2.XXXX>
- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Bukhari, M. I. (2002). *Shabih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir.
- Muslim, I. H. (2003). *Shabih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-‘Arabi.